



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (DPP)
TENDER CEPAT**

Nomor : 98.2/2200/PL.02/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Handayani

Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen II (PPK II) pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) sebagai berikut:

1. Nama Paket : Pengadaan Obat-Obatan serta Bahan Habis Pakai Poliklinik
2. Jenis Pengadaan : Barang
3. Kode RUP : 53699264
4. Kode Anggaran : 077.01.WA.3369.EBA.994.002.M.521811
5. Pagu Anggaran : Rp2.640.000.000,-

Rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis Terlampir.

Demikian Dokumen Persiapan Pengadaan ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan prioritas penggunaan produk dalam negeri dan prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi.

Menetapkan,
Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro
Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sri Handayani



Digital Signature
mk-959558776250126121231

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BARANG/JASA OBAT-OBATAN BAHAN HABIS PAKAI
POLIKLINIK MKRI TA 2025**

1. Latar Belakang

a. Pelayanan Kesehatan di Poliklinik Mahkamah Konstitusi

Pelayanan kesehatan yang optimal di Poliklinik Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari upaya untuk mendukung tugas dan fungsi utama lembaga. Poliklinik ini berfungsi sebagai fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan medis bagi pegawai, staf, dan pihak terkait dalam lingkup Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan obat-obatan dan bahan habis pakai yang memadai, berkualitas, dan sesuai standar sangat penting untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan yang bermutu. Pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai menjadi hal yang krusial untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pengadaan ini, diperlukan sinergi antara regulasi, perencanaan, dan pelaksanaan teknis untuk memastikan bahwa kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai dapat terpenuhi tepat waktu, tepat guna, serta sesuai dengan anggaran yang tersedia.

b. Dasar hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

2. Maksud dan Tujuan

Penyediaan kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai Poliklinik Mahkamah Konstitusi TA 2025 yang sudah menjadi satu sistem kebutuhan yang sudah ada di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi dan masuk ke standar mutu obat.

3. Target/Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai di Poliklinik Mahkamah Konstitusi TA 2025.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

- a. Unit Kerja : Mahkamah Konstitusi RI
- b. Program : Program Dukungan Manajemen
- c. Kegiatan : Pengadaan Obat-Obatan serta Bahan Habis Pakai Poliklinik
- d. Pekerjaan : Pengadaan Obat-Obatan serta Bahan Habis Pakai Poliklinik
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK II):
Nama : Sri Handayani
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

- a. Sumber Dana: Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA MK Tahun 2025



- b. Perkiraan Biaya/HPS: Sebesar Rp1.215.266.534 (satu milyar dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- c. Biaya dimaksud telah pula memperhitungkan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Ruang Lingkup Pengadaan/Lokasi

- a. Ruang Lingkup Pengadaan: Pengadaan Bahan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai di Poliklinik MK TA 2025.
- b. Lokasi: Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.
- c. Website LPSE: lpse.mkri.id

7. Produk yang dihasilkan

Obat-obatan dan bahan habis pakai sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

8. Waktu Pelaksanaan yang diperlukan

- a. Waktu Pelaksanaan Pengadaan: Bulan Januari 2025;
- b. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: sampai dengan bulan Juli 2025.

9. Kualifikasi Administrasi Calon Penyedia

- a. Pedagang Besar Farmasi (PBF)
 - 1) Memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBUI) 46441, yaitu Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia.
 - 2) Memiliki Surat Izin Mengedarkan Obat-Obatan (sertifikat CDOB).
 - 3) Memiliki Apoteker dengan Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) yang masih berlaku
 - 4) Memiliki atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas, baik milik sendiri maupun sewa.
 - 5) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Kapasitas Hukum untuk Mengikatkan Diri pada Kontrak
Dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (jika ada).
 - 2) Surat Kuasa (apabila diwakilkan).
 - 3) Bukti bahwa penerima kuasa merupakan pegawai tetap (apabila diwakilkan).
 - 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Surat Pernyataan
Penyedia wajib memberikan surat pernyataan yang mencakup hal berikut:
 - 1) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usaha tidak sedang dihentikan.
 - 2) Pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam.
 - 3) Perwakilan badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - 4) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Apabila mereka adalah pegawai K/L/PD, maka sedang dalam status cuti di luar tanggungan negara.
 - 5) Pernyataan bahwa data kualifikasi dan dokumen penawaran yang disampaikan adalah benar. Jika kemudian ditemukan bahwa data atau dokumen tersebut tidak benar atau dipalsukan, maka:
 - a) Direktur Utama, Pimpinan Perusahaan, Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, termasuk anggota kemitraan, bersedia dikenakan sanksi administratif.



- b) Bersedia dimasukkan ke dalam daftar hitam, digugat secara perdata, dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 6) Tidak masuk dalam daftar hitam.
 - 7) Dalam hal penyedia akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan, harus memiliki perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan.
 - 8) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir.
 - 9) Barang yang diserahkan adalah barang orisinil dan resmi.
 - 10) Tunduk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 beserta aturan turunannya.
 - 11) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi sesuai Dokumen Kualifikasi.
- d. Pengalaman Kerja
- 1) Memiliki pengalaman dalam pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai poliklinik (termasuk alat kesehatan dan gigi), minimal satu pekerjaan dalam satu tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sebagai subkontraktor.
 - 2) Memiliki pengalaman pekerjaan sejenis yang mencakup jenis pekerjaan, kompleksitas, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang menggambarkan kesamaan. Minimal satu pekerjaan dalam tiga tahun terakhir.
 - 3) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir paling tidak sama dengan nilai total HPS atau pagu anggaran.

10. Metode Pemilihan

Metode pemilihan penyedia: Tender pada bulan Februari 2025.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dalam kegiatan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Obat-Obatan Bahan Habis Pakai Poliklinik MKRI TA 2025 yang akan dilaksanakan melalui penyedia barang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengadaan dilakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah disusun oleh user (peralatan dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan pevelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- b. Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan kualitas masukan, kualitas proses, yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
- c. Pelaksanaan pekerjaan akan diawali dengan penandatanganan Kontrak Kerja, dilanjutkan dengan pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, hingga diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yang kemudian akan diperiksa oleh Tim Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Semua administrasi pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden tersebut.
- e. Penyedia barang wajib menjamin keaslian produk yang diserahkan serta memberikan garansi resmi sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan..



12. Spesifikasi Teknis

- a. Jenis dan nama obat-obatan serta bahan habis pakai tercantum dalam daftar obat pada lampiran.
- b. Obat-obatan memiliki masa kedaluarsa minimal 1 tahun, kecuali ditentukan lain sebagaimana tercantum dalam daftar obat pada lampiran.
- c. Daftar Pemesanan obat-obatan dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) boks, wajib dilampirkan Certificate of Analysis (CoA).
- d. Apabila jenis obat yang dipesan tidak tersedia karena penghentian produksi (stop produksi/discontinue), maka dapat diganti dengan merek lain yang memiliki kandungan zat aktif (ZA) yang sama. Pergantian ini harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen dan dilakukan melalui negosiasi ulang oleh ULP.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas barang tidak orisinil atau cacat mutu atau rusak dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

13. Teknis Serah Terima Barang

- a. Obat-obatan dikirim berdasarkan permintaan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam kontrak.
- b. Untuk bahan habis pakai seperti laboratorium, bahan gigi, atau keperluan darurat (emergency), serah terima barang dilakukan berdasarkan permintaan dari Poliklinik MK dengan mempertimbangkan masa pakai dan urgensi kebutuhan.
- c. Penyedia wajib memastikan barang yang diserahkan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan dalam kondisi baik, tanpa cacat mutu atau kerusakan.
- d. Barang yang diterima akan diverifikasi oleh Tim Teknis dan dicocokkan dengan daftar barang pada dokumen pemesanan sebelum dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang.
- e. Apabila terdapat barang yang tidak sesuai spesifikasi, rusak, atau cacat mutu, penyedia wajib menggantinya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan ketidaksesuaian.
- f. Semua biaya pengiriman, termasuk penggantian barang yang tidak sesuai, ditanggung sepenuhnya oleh penyedia.
- g. Serah terima barang harus dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan kontrak, kecuali ada kesepakatan lain yang disetujui secara tertulis oleh kedua belah pihak.

14. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Penyedia wajib membuat surat keterangan dan detail untuk tingkat komponen dalam negeri paket pekerjaan Pengadaan Obat-obatan Poliklinik Tahun 2025.

15. Penutup

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi penyedia dalam melaksanakan pekerjaan. Hal - hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal yang ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

